

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dalam kesempatan dan situasi pandemi Covid-19 akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMBELI YANG SAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN NOMOR:5/PDT.G/2018)”. Waktu yang cukup lama kurang lebih dibutuhkan 1 semester perkuliahan pada akhirnya dapat melewati masa bimbingan. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan di dalam skripsi ini, oleh karena itu Penulis sangat menghargai segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis selama proses perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan bimbingan yang telah memberikan arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih bapak karena sudah memberikan segalanya baik waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Bapak Widodo selaku staf Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak membantu Penulis selama di perkuliahan.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama proses perkuliahan.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
9. Seluruh mahasiswa teman seangkatan, senior maupun junior yang tidak dapat disebutkan. Terima kasih karena telah membuat masa kuliah menjadi menyenangkan dan membuat penulis jadi mengetahui apa arti persahabatan sesungguhnya.
10. Terkhusus kepada orang tua Penulis yang telah mendorong dan mendoakan agar cepat terselesaikannya skripsi ini, serta kakak dan adek penulis yang telah memberikan semangat serta keponakan-keponkanku yang telah menghibur

karena kelucuannya. Tanpa dukungan mereka, mungkin skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dengan kepercayaan, kesabaran dan tak berhenti mendoakan dan menyemangati Penulis

Harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan inspirasi bagi mahasiswa yang lain untuk melakukan kajian yang serupa dan sekiranya skripsi ini dapat menambah literatur dalam untuk pengembangan Ilmu Hukum dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca khususnya di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan masyarakat luas pada umumnya.

Jakarta, 15 January 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ridho Harry Setiawan' in a stylized, cursive script.

Ridho Harry Setiawan